



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXX, 10 Juni 2002, NIK.XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, email: XXXXXXXX@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muamar, S.H. dan Hadi Hartono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Muamar, S.H. & Rekan", yang beralamat di Jalan Timur Indah 3, Gang Al-Ikhlas, No.25, RT.03 RW.03, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan domisili elektronik [muamar.sh.advokat@gmail.com](mailto:muamar.sh.advokat@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Tais dengan Nomor 18/SK/2024/PA.Tas pada tanggal 2 Juli 2024, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Sukarami, 13 Oktober 2002, NIK. XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais pada tanggal 2 Juli 2024 dengan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma tanggal 06 Desember 2021 sebagaimana Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/02/XII/2021;
2. Bahwa setelah menikah sebagaimana tercatat tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan selama masa perkawinan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK yang lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2021;
4. Bahwa keharmonisan kehidupan berumah tangga yang dirasakan Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April Tahun 2022 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam, puncaknya terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat hingga dilerai pada sekira bulan Juni 2022 atau saat anak berusia 6 (enam) bulan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Permasalahan ekonomi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat berperilaku tidak baik, melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;
  - c. Orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini pada bulan April Tahun 2022 ketika Penggugat ikut Tergugat ke Desa XXXXXXX, Tergugat memerintahkan Penggugat untuk pulang ke Desa XXXXXXX dan orang tua Tergugat

Hal. 2 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pada Penggugat agar tidak kembali ke Desa XXXXXXXX dan mengurus hidup serta anak sendiri;

d. Tergugat memiliki wanita idaman lain atau selingkuh;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini, yang mana pada bulan Juni 2023 Tergugat mengirimkan surat pernyataan ikrar talak kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik untuk tetap bersama tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan. Oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dan untuk itu telah cukup alasan berdasarkan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada sekira tanggal 1 Juni 2024 terjadi perselisihan tentang pengasuhan anak yang melibatkan pihak keluarga Tergugat dan Penggugat;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan masih di bawah umur atau belum mumayyiz. Untuk kepentingan kebaikan serta rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Bengkulu tanggal 15 Desember 2021;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan secara elektronik, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Muamar, S.H. dan Hadi Hartono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Muamar, S.H. & Rekan", yang beralamat di Jalan Timur Indah 3, Gang Al-Ikhlas, No.25, RT.03 RW.03, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan domisili elektronik [muamar.sh.advokat@gmail.com](mailto:muamar.sh.advokat@gmail.com),

Hal. 4 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Tais dengan Nomor 18/SK/2024/PA.Tas pada tanggal 2 Juli 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula asli serta fotokopi dari Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Penggugat atas nama Muamar, S.H. dan Hadi Hartono, S.H., selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat atas nama Muamar, S.H. dan Hadi Hartono, S.H., diizinkan beracara dalam perkara ini mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu:

1. F  
otokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0130/02/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu tertanggal 6 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, tertanggal 7 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

Hal. 5 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, tertanggal 7 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos, namun tidak ada aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. F  
otokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tertanggal 25 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. F  
otokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tertanggal 25 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos, namun tidak ada aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. F  
otokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT (Tergugat) pada tanggal 11 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos, namun tidak ada aslinya, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. C  
etak tangkapan layar (*screenshoot*) video Tergugat dengan wanita lain, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos, selanjutnya disebut bukti P.7;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

**SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan petani, alamat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, hubungan saksi adalah ibu Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Desa  
XXXXXXX, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, sampai akhirnya mereka  
berpisah rumah;
- B  
ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)  
orang anak yang ANAK;
- B  
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan setelah menikah  
sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan  
pertengkaran;
- B  
ahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung pertengkaran Penggugat  
dengan Tergugat;
- B  
ahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat  
malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat sehingga saksi yang memenuhi  
kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat menjalin  
hubungan dengan perempuan lain, dan penyebab lainnya Tergugat pernah  
dipenjara selama 1 tahun 2 bulan karena mencuri burung milik anggota  
Brimob;
- B  
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan  
Juni 2022 sampai dengan sekarang, bahkan setelah berpisah Tergugat pernah  
menyampaikan surat pernyataan talak terhadap Penggugat;
- B  
ahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu  
dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat.

---

Hal. 7 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas



- B  
ahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- B  
ahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- B  
ahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk anak, bahkan tidak pernah mengirimkan uang untuk kebutuhan anak;

Saksi II:

**SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, hubungan saksi adalah keponakan Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, sampai akhirnya mereka berpisah rumah;
- B  
ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang ANAK;
- B  
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- B  
ahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- B  
ahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun yang saksi lihat pada saat bertengkar Tergugat merobek baju yang dibelikan Penggugat untuk Tergugat;

■ B  
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 sampai dengan sekarang;

■ B  
ahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat.

■ B  
ahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

■ B  
ahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;

■ B  
ahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk anak, bahkan tidak pernah mengirimkan uang untuk kebutuhan anak.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis melalui *Sistem Informasi Pengadilan* menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

---

Hal. 9 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

## Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti P.2 serta relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tais, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tais secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir secara langsung dan secara elektronik dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

## Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Nomor 18/SK/2024/PA.Tas, tanggal 2 Juli 2024, maka Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula asli serta fotokopi dari Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Tergugat atas nama Muamar, S.H. dan Hadi Hartono, S.H., maka Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil serta berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

## Beracara Secara Elektronik (E-Litigasi)

---

Hal. 10 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, agenda penyampaian gugatan dan kesimpulan serta pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Penggugat dan Tergugat tidak menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat

*Hal. 11 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Desember 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 3 telah memohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah dipertimbangkan maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat

---

*Hal. 12 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Seluma yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya bukti P.3 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 15 Desember 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya bukti P.5 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi surat pernyataan ikrar talak yang dibuat oleh Tergugat, telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya bukti P.6 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 cetak tangkapan layar (*screenshoot*) video Tergugat dengan wanita lain, bukti tersebut telah di-nazegelen, oleh Penggugat

---

*Hal. 13 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut digunakan untuk membuktikan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah akan tetapi karena alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan isi dari materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, dengan mempedomani ketentuan *aquo* Hakim perlu menggaris bawahi kalimat dalam pasal *aquo* "yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya", kalimat dimaksud mengandung arti bahwa orang yang mampu memahami bukti P.7 tersebut harus seseorang yang mampu dan memiliki keilmuan di bidang IT (professional) untuk membaca bukti tersebut bukan seseorang yang hanya membaca, menduga-duga atau membuat konklusi sendiri tanpa pengetahuan IT, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya untuk membuktikan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Penggugat harus menghadirkan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi

---

Hal. 14 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan menyatakan mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal 2022, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang, selain itu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat tidak lagi menafkahi dan mempedulikan Penggugat dan anak. Untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1 dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-

B

ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal 2022 karena sering terjadi pertengkaran dan

---

Hal. 15 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat tidak lagi menafkahi serta mempedulikan Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Hakim menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hal. 16 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

## الضرر يزال

Artinya: "Segala kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Hakim:

## فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan", oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan

Hal. 17 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* terhadap anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun) maupun yang telah *mumayyiz*, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum

---

Hal. 18 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. F

aktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;

2. F

aktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 15 Desember 2021 (usia 2 tahun 7 bulan), masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* patut dikabulkan;

Hal. 19 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

---

Hal. 20 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 15 Desember 2021 berada di bawah *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak membatasi akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tais pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rike Aprianti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

**Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 21 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rike Aprianti, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 91.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah**

**Rp 261.000,00**

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

---

Hal. 22 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tas